



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM APLIKASI SAMBUTAN DAN FOTO PIMPINAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)* di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi pemerintah daerah yang berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik termasuk pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Aplikasi Sambutan dan Foto Pimpinan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SISTEM APLIKASI SAMBUTAN DAN FOTO PIMPINAN PEMERINTAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Biro Administrasi Pimpinan yang selanjutnya disingkat Biro Adpim adalah Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang selanjutnya disebut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Sistem Aplikasi Sambutan dan Foto (SAMFO) Pimpinan adalah kumpulan proses algoritmik, basis data, alur kerja dan interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untuk dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara *online*, akurat, dan *real time* berkaitan dengan manajemen data sambutan dan foto Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

11. *Real time* adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
12. *Database* Kepegawaian adalah sekumpulan data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.
13. Dokumen Digital adalah Hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
14. *Backup* data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
15. Penyajian data Sambutan dan Foto Pimpinan adalah suatu proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampaian data berdasarkan permintaan pengguna.
16. User Personal adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak akses untuk dapat memutakhirkan/ memperbaharui data sambutan dan foto secara mandiri pada Sistem Informasi Sambutan dan Foto (SAMFO) Pimpinan.
17. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan *soft file* / arsip digital.
18. *Self Service* adalah pelayanan yang dapat dilakukan mandiri oleh perseorangan.
19. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan user dapat mengakses beberapa aplikasi dengan menggunakan satu akun saja.
20. Keadaan Darurat (*Force Majeur*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam sehingga proses tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya melalui Aplikasi Sambutan dan Foto (SAMFO) Pimpinan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui SAMFO Pimpinan.

Pasal 3

SAMFO Pimpinan bertujuan untuk:

- a. menjaga integritas petugas pelayanan,
- b. mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang dokumentasi sambutan dan foto Pimpinan kepada Instansi terkait, masyarakat umum, dan
- c. menyediakan layanan penyediaan data dokumentasi pimpinan yang cepat, akurat, transparan, mandiri, adil, akuntabel, *real time*, sistematis, terpadu dan berkelanjutan sehingga Daerah tidak *lose history*.

Pasal 4

Manfaat SAMFO Pimpinan antara lain:

- a. meningkatnya pemanfaatan dokumen yang berguna bagi kepentingan masyarakat
- b. mewujudkan pelayanan yang adil, tanpa diskriminasi dan tanpa adanya KKN, dan
- c. menjadi salah satu Penilaian Kinerja ASN di jabatan fungsional dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selaku tim pengelola administrator.

BAB II

SAMFO PIMPINAN

Pasal 5

- (1) Pengalamatan website induk SAMFO Pimpinan, menggunakan domain Pemerintah Provinsi yaitu **kalteng.go.id**.
- (2) Website induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), merupakan website resmi Pemerintah Provinsi yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

- (3) Penggunaan nama website domain Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerapan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pasal 6

Jenis layanan yang disediakan SAMFO Pimpinan terdiri dari:

- a. layanan data Dokumen Sambutan Pimpinan, dan
- b. layanan data Dokumentasi Foto Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Layanan data sambutan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah pelayanan yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Layanan Data Dokumen Sambutan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
 - a. dokumen Sambutan Gubernur;
 - b. dokumen Sambutan Wakil Gubernur; dan
 - c. dokumen Sambutan Sekretaris Daerah.
- (3) Layanan Data Dokumentasi Foto Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi layanan:
 - a. dokumen Foto Gubernur;
 - b. dokumen Foto Wakil Gubernur; dan
 - c. dokumen Foto Sekretaris Daerah.
- (4) Layanan Data Dokumentasi Foto Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, merupakan layanan yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

- (1) SAMFO Pimpinan memiliki berbagai modul, diantaranya:
 - a. Data Pribadi User Personal;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Pengarsipan Dokumen sambutan dan foto Pimpinan;
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAGIAN HAK AKSES

Pasal 9

Pembagian Hak Akses dari SAMFO Pimpinan, terdiri dari:

- a. *User Personal*;
- b. Operator Perangkat Daerah; dan
- c. Administrator.

Pasal 10

- (1) *User Personal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan pegawai ASN dan Masyarakat Umum baik dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakses SAMFO Pimpinan.
- (2) *User Personal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dengan melengkapi data diri terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses pada SAMFO Pimpinan.
- (3) Operator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SAMFO Pimpinan pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau unit kerja.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan Biro Adpim selaku pengelola SAMFO Pimpinan.

BAB IV
PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Pengelola SAMFO Pimpinan terdiri dari Administrator dan Operator Perangkat Daerah.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan layanan hak akses kepada *User Personal* dan Operator Perangkat Daerah yang sudah memenuhi syarat;
 - b. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi data dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan;
 - c. melakukan verifikasi data;

- d. *Updating* (*entry* dan *upload* dokumen digital) data dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap User Personal dan Operator Perangkat Daerah.
- (3) Operator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data dokumen draft sambutan;
 - b. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data dokumentas foto pimpinan;
 - b. *Updating* (*entry* dan *upload* dokumen digital) data dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan.
- (4) Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - b. memiliki pengetahuan di bidang Materi dan Komunikasi Pimpinan.
- (5) Pengelola SAMFO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Biro Adpim dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

LAYANAN

Pasal 12

- (1) Dalam SAMFO Pimpinan terdapat Layanan antara lain:
- a. Unggah Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan;
 - b. Unduh Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan;
 - c. Statistik Kunjungan;
 - d. Statistik Preview dan Download Sambutan dan Foto Pimpinan;
 - e. Pencarian Sambutan Dan Foto Pimpinan; dan
 - f. Penyimpanan Riwayat Sambutan Dan Foto Pimpinan;

BAB VI
PENINGKATAN KOMPETENSI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi mengenai SAMFO Pimpinan dilakukan pemahaman secara berkala.
- (2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Administrator kepada Operator Perangkat Daerah dan User Personal.

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Administrator kepada Operator Perangkat Daerah terhadap perkembangan data dalam rangka pemutakhiran data.

BAB VII

INFORMASI DOKUMEN SAMBUTAN DAN FOTO PIMPINAN

Pasal 15

- (1) SAMFO Pimpinan memuat data dan informasi Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan.
- (2) Data dan informasi Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Judul dan isi Dokumen Sambutan Pimpinan;
 - b. Foto kegiatan Pimpinan;
 - c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan; dan
 - d. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan;
- (3) Informasi Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis, terbaru dan sesuai ketentuan.
- (4) Informasi Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi dokumen elektronik (pdf dan jpeg) secara online dan real time.
- (5) Informasi Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam pelayanan, analisis dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN SAMFO PIMPINAN

Bagian Kesatu
Pemutakhiran Data

Pasal 16

- (1) Administrator melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kebutuhan dokumen di masing-masing Perangkat Daerah maupun masyarakat umum.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada SAMFO Pimpinan dilakukan dengan melibatkan Operator Perangkat Daerah.
- (3) User personal secara mandiri mengisi data pada Aplikasi SAMFO Pimpinan dengan data yang benar, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mendapatkan hak akses dan untuk mendapatkan data informasi dokumen sambutan dan foto pimpinan.
- (4) Operator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat menjaga keakuratan dan kemutakhiran data Sambutan dan Foto Pimpinan di masing-masing Perangkat Daerah Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan ke Administrator.

Bagian Kedua

Penyajian Data Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan

Pasal 17

Segala bentuk permintaan dan penyajian data Dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan diperoleh setelah mendapat rekomendasi dari Administrator.

Pasal 18

Administrator melaporkan data kepada Pejabat Pengelola Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB IX
PERANGKAT PENDUKUNG

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan SAMFO Pimpinan memerlukan perangkat pendukung.
- (2) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan komputer;
 - b. jaringan internet;
 - c. server;
 - d. perangkat keras;
 - e. perangkat lunak; dan
 - f. teknologi terkait yang dapat mendukung pengoperasian SAMFO Pimpinan.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang Biro Adpim.

BAB X
PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan SAMFO Pimpinan mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dapat berupa penyempurnaan atau mengikutsertakan dokumentasi dari Pemerintah Kabupaten dan atau Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen dokumen sambutan dan foto pimpinan dalam rangka penyeragaman data dan informasi.

BAB XI
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap pengguna dan data diperlukan keamanan informasi.

- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi dokumen sambutan dan foto pimpinan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengelola SAMFO Pimpinan:
 - a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - c. standarisasi area data center;
 - d. *back up* dan *restore* data secara berkala;
 - e. keamanan pengembangan aplikasi;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga sesuai standar yang berlaku;
 - g. informasi dokumen sambutan dan foto pimpinan tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi tanpa izin atasan atau yang bersangkutan; dan

- h. pengelola SAMFO Pimpinan tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam penyelenggaraan SAMFO Pimpinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 24

- (1) Dalam hal SAMFO Pimpinan mengalami kegagalan yang disebabkan keadaan darurat, proses manajemen dilakukan secara manual.
- (2) Penetapan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberitahukan kepada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keadaan darurat.
- (3) Dalam hal keadaan darurat berakhir, pemutakhiran data atas layanan dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan dilakukan kembali melalui SAMFO Pimpinan.

BAB XIV

LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui SAMFO Pimpinan, dapat dibentuk dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Biro Adpim;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi; dan
 - c. Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Sekretaris Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003